



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Kepulauan Aru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu mengatur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Dengan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrearis Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah dan analisis kebijakan Pemerintah di Daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja dan harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
9. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah untuk membuat dan merumuskan kebijakan Daerah.

### Pasal 3

Pola hubungan kerja bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

## PRINSIP

### Pasal 4

Prinsip pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
- b. saling mendorong kemandirian Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan; dan
- c. memberikan bahan maupun informasi kepada Staf Ahli Bupati untuk dijadikan bahan telaahan, kajian, analisis untuk dijadikan masukan kepada Bupati dalam mengambil kebijakan.



## BAB II HUBUNGAN KERJA

### Bagian Kesatu Pembidangan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kepulauan Aru

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;  
dan
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Dalam hal Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi, Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan fasilitasi
- (4) Dalam hal Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli Bupati.

#### Pasal 6

Staf Ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Dinas Pemadam Kebakaran
- g. Kecamatan; dan
- h. Pertanahan.

## Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- c. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- j. Dinas Kesehatan.

## Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Perikanan;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- j. Dinas PU dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua  
Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Pasal 10

Bentuk pola hubungan kerja bersifat koordinatif, meliputi :

- a. Staf Ahli Bupati dapat meminta data dan informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penyusunan bahan telaahan pada Organisasi Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tulisan;
- b. Staf Ahli Bupati diikutsertakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan perumusan kebijakan; dan
- c. Staf Ahli Bupati dapat memberikan pendapat jika diminta oleh Organisasi Perangkat Daerah, terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 11

Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dalam rangka perencanaan dan perumusan telaahan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 8 September 2017



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MUHAMMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM SETDA,

NOVY EDWIN M. SOLISSA, SH